



**PERVAL SUDAH MELARANG, KUCING-KUCINGAN DENGAN PETUGAS**

Skuter Listrik Masih Beroperasi di Kawasan Gumaton

**DODI KURNIANTO**  
Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja

**PEMKOT Jogja** telah melarang pengoperasian skuter listrik di sejumlah titik wilayahnya. Utamanya di kawasan Gumaton atau Tugu, Malioboro, dan Keraton. Dasar hukumnya Perwal Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Tapi kenyataannya, skuter listrik masih beroperasi meski dilakukan seperti kucing-kucingan dengan petugas

Baca Perwal... Hal 7

**ALASAN TIDAK DIPERBOLEHKAN SKUTER LISTRIK**

- Membahayakan lalu lintas.
- Skuter listrik bercampur dengan kendaraan bermotor sangat riskan terhadap kecelakaan lalu lintas.
- Laju kendaraan bermotor yang kencang berpadu dengan skuter listrik di jalanyang padat, sangat rentan kecelakaan.
- Ditambah perilaku pengendara yang masih kurang sadar keselamatan.

Opsi untuk para penyewa dalam memanfaatkan skuter listrik. Misalnya di parkiran Stadion Mandala Krida.

FOTO: GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA, GRAFIS: HEPPI KARTUN/RADAR JOGJA

# Perwal Sudah Melarang, Kucing-kucingan dengan Petugas

Sambungan dari hal 1

Ya, aturan itu masih ada yang melanggarnya. Baik dari konsumen, dalam hal ini masyarakat atau wisatawan, atau pihak pengelola yang tetap menyediakan skuter listrik itu. Padahal, penindakan dan patroli sudah digalakkan atau digencarkan.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Jogja Golkari Made Yulianto menyampaikan, skuter listrik sebagian besar banyak beredar di kawasan Malioboro. Tetapi, ada juga di Jalan Margo Utomo (dulu Jalan Mangkubumi) meski tidak banyak seperti di Malioboro.

"Yang pakai tentu wisatawan, karena ada yang menyewakan. Sesuai Perwal yang ada, masyarakat tidak boleh mengendarai skuter di Malioboro," katanya saat dikonfirmasi *Radar Jogja* kemarin (14/1).

Alasan tidak diperbolehkan skuter listrik karena membahayakan lalu lintas. Menurut-

nya, skuter listrik bercampur dengan kendaraan bermotor sangat riskan terhadap kecelakaan lalu lintas. Laju kendaraan bermotor yang kencang berpadu dengan skuter listrik di jalan yang padat, sangat rentan kecelakaan. Ditambah perilaku pengendara yang masih kurang dapat sadar terhadap keselamatan, memperparah kondisi.

Pria yang biasa disapa Yulianto itu menuturkan, pelanggaran skuter listrik pada dasarnya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, sehingga dibuat aturannya. Menurutnya, skuter listrik boleh dikendarai di kawasan-kawasan tertentu yang tidak dilalui dan bercampur dengan kendaraan bermotor.

Dia memberikan opsi untuk para penyewa dalam memanfaatkan skuter listrik. "Misalnya di parkir di Stadion Mandala Krida, silakan saja apabila ada izinnya, seperti itu

contohnya," ungkapnya.

Menurutnya, penyewa selama ini memang belum dilakukan penindakan. Sedangkan yang menyewakan selalu mendapat penindakan berupa penyitaan terhadap aset skuter listriknya selama beberapa waktu. Lama waktu penyitaan disesuaikan pelanggaran dan berdasarkan Perwal Nomor 71.

Dia menyebut, penindakan dan penertiban dilakukan bersama-sama OPD lain seperti Satpol PP. Diakui, ketika dilakukan penertiban penyewa ataupun yang menyewakannya hilang atau tidak muncul. Namun sebaliknya ketika tidak ada penertiban, malah berjamuran.

"Ya, kucing-kucingan seperti itu lah bahasanya. Kami lakukan patroli hampir tiap hari. Kan ada rekan-rekan dari Dalops, kalau ketemu pas patroli skuter listrik yang lewat kami lakukan penertiban," ujarnya. Selama Per-

walnya masih berlaku, tetap tidak diperbolehkan karena cukup membahayakan.

Sementara itu, Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindak tegas sesuai aturan terhadap masih beroperasionalnya skuter listrik di kawasan terarang. Anggota Forpi Baharuddin Kamba menegaskan, kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik hanya boleh digunakan di dalam kompleks perumahan dan area perkantoran.

"Setiap orang yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif. Mulai teguran lisan hingga pengaman barang bukti," tandas Kamba. Adanya aturan itu sebagai payung hukum, maka sudah seharusnya tidak ada lagi alasan bagi OPD terkait untuk tidak menindak bagi yang melanggar aturan. **(rul/laz/hep)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005